

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin/ 234 /VIII/Ka/Rh.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka bimbingan teknis layanan rehabilitasi, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

3. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Nama: L. M. Desrial Fahroza, S.Psi., M.Si

Jabatan : Staff PLR BNN Provinsi NTB

Untuk

- melakukan kegiatan bimbingan teknis layanan rehabilitasi kepada LRIP di Wilayah Kota Mataram yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 11 Agustus 2020.
 - 2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
 - 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

C Agustus 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.